



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2015/PA. Mkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Suriadi bin Syarifuddin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Gorengan, tempat tinggal di Lallangan, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut Pemohon I;

**Elna Sulu' binti Aris Sulu'**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang Gorengan, tempat tinggal di Lallangan, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 September 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register perkara nomor 16/Pdt.P/2015/PA.Mkl, tanggal 2 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun.
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan wali hakim yaitu Imam kampung bernama Muh. Amin S.Pdi, karena pada saat pernikahan wali yang berhak yaitu orang tua Pemohon II telah wafat dan saudara kandung Pemohon II beragama Kristen, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Syarifuddin bin Mappiasse dan Hasanuddin bin Syarifuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Suci Aprilia Putri binti Suriadi;
  - b. Ridho Dwi Putra bin Suriadi;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
8. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum sebagai kelengkapan administrasi apabila anak para Pemohon akan bersekolah, juga kelengkapan sebagai bukti sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA.Mki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2013;

10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Januari 2013 di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale tanggal 3 September 2015 selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA.MkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriadi Nomor 7318052702890003 tanggal 24 Nopember 2012 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elna Sulu' Nomor 7318055910930001 tanggal 24 Nopember 2012 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suriadi Nomor 7318050802130003 tanggal 23 Juni 2015 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

## B. Saksi

1. **Syarifuddin bin Mappiasse**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jalan Tondon, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sebagai menantu saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2013, di rumah saksi di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja karena Pemohon II seorang muallaf;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA.MkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikawinkan oleh wali hakim yaitu imam kampung yang bernama Muh. Amin, S.PdI dan terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan wali hakim dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Laco dan Hasanuddin, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah berpisah serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat di KUA karena para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak memiliki biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disahkan karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah demi kepastian hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi sekolah anak-anak para Pemohon serta kepentingan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA.Mki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Hasanuddin bin Sade'**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Ikan, tempat tinggal di Jalan Tondon, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah keponakan saksi sedangkan Pemohon II adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2013, di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II adalah seorang muallaf;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikawinkan oleh wali hakim yaitu imam kampung yang bernama Muh. Amin, S.PdI dan terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan wali hakim dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Lacco dan saksi sendiri, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun sesusuan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA.Mki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah berpisah serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat di KUA sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disahkan karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah demi kepastian hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi sekolah anak-anak para Pemohon serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Januari 2013 yang dinikahkan oleh wali hakim yaitu Imam kampung bernama Muh. Amin S.Pdi, karena pada saat pernikahan, wali yang berhak yaitu orang tua Pemohon II telah wafat sedangkan saudara kandung Pemohon II beragama Kristen. Pernikahan ini dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Syarifuddin bin Mappiasse

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA.Mki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Hasanuddin bin Syarifuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
  3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
  5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
  6. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum sebagai kelengkapan administrasi apabila anak para Pemohon akan bersekolah, juga kelengkapan sebagai bukti sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan telah pula diadakan pengumuman tentang adanya permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II selama 14 hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 huruf (f) angka (11), halaman 145, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka (1) sampai dengan (8), maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA.Mki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas dan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga dan hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II dan anak-anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon angka 1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon angka 1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA.Mki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2013, di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam dan terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan wali hakim bernama Muh. Amin, S.PdI dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama H. Laco dan Hasanuddin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon tidak mendaftarkannya dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum sebagai kelengkapan administrasi apabila anak para Pemohon akan bersekolah, juga kelengkapan sebagai bukti sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA.Mki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 21 Januari 2013 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
2. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah agar perkawinannya disahkan oleh Pengadilan Agama sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana yang termuat dalam Kitab **Al-Iqna'** juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما  
العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat nikah yaitu adanya calon suami dan istri, adanya wali nikah dan dua orang saksi serta terjadinya proses ijab dan kabul dalam perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, maka saksi 1 dan saksi 2 mengetahui peristiwa tersebut secara jelas sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti terjadinya perkawinan pada tanggal 21 Januari 2013 antara Pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 diatas sejalan pula dengan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA.Mki



a) dalam kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 275:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: "Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut."

b) dalam kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah pula menerangkan pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, ataupun semenda sehingga tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tujuan pencatatan agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam sehingga ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut bersifat kumulatif yang berarti bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan tanpa dicatat belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA.Mkl



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat hukum sehingga apabila perkawinan tidak tercatat, maka pasti akan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan terutama istri, status anak yang dilahirkan maupun harta yang didapatkan semasa dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan memiliki akibat hukum maka perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan istri baik secara hukum maupun secara sosial. Secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan apabila suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya secara hukum dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial istri akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a-quo, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Islam namun karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya, berakibat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah yang akan dipergunakan untuk kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan, permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

**Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA.Mki**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon adalah perkawinan yang sah dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang serta tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2013, di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang perkawinannya telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan sah menurut hukum perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suriadi bin Syarifuddin**) dengan Pemohon II (**Elna Sulu' binti Aris Sulu'**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2013 di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. H. M. Thahir Hi.**

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA.Mki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salim, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hadira** dan **Deni Irawan, SHI, MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Drs. Istambul** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

**Hakim Anggota I,**

Ttd

**Dra. Hadira**

**Hakim Anggota II,**

Ttd

**Deni Irawan, SHI, MSI**

**Ketua Majelis,**

Ttd

**Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Drs. Istambul**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00

---

Jumlah Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA.MkI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap.

Makale,.....

Panitera

Drs.Mahmud, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PA.Mkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)